

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga perbankan di Indonesia termasuk inti dari perekonomian suatu Negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu Negara. Salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga bank itu lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.²

Lembaga keuangan kini telah dihadirkan sebagai salah satu solusi jitu dari adanya suatu masalah yang terkadang terjadi dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini, begitu pun dengan lembaga keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan tersebut. Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai keislaman, khususnya yang bebas dari sistem bunga (*ribawi*), bebas dari kegiatan yang mengandung unsur spekulatif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan membiayai kegiatan usaha yang bersifat halal.³

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi Lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan maupun dengan simpanan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). Hal.59

³ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005). Hal. 4

lembaga keuangan yang biasa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.⁴

Pada saat ini eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang. Di Tulungagung semakin banyak lembaga syariah sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sekarang banyak terlahirnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Kabupaten Tulungagung salah satu daerah yang memiliki potensi perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup baik. Salah satu dari lembaga keuangan mikro syariah juga berkembang untuk mengimplementasikan kegiatan *intermediasi*/ perantara keuangan syariah yang dapat ditemui pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Secara umum peran ekonomi untuk sebuah usaha di daerah kabupaten Tulungagung pada sektor perekonomian berbagai dari kalangan komoditi pertanian atau non pertanian seperti peternakan ayam, perikanan, konveksi, perdagangan, tralis, dan masih banyak lagi dan tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri baik untuk permodalan dan untuk investasi. Dengan demikian masyarakat jelas membutuhkan lembaga keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya.

Melihat keadaan di Tulungagung dimana banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan, keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi sangat penting. Dengan adanya BMT, masyarakat bisa mengatasi masalah seperti permodalan untuk usaha. Karena modal menjadi salah satu hambatan dalam semua jenis usaha. Dengan adanya fenomena tersebut, BMT mengembangkan pemikiran untuk memberikan berbagai macam pembiayaan.

⁴ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016. Hal. 402.

Seperti pembiayaan murabahah yang sering diminati anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Para pengusaha mikro di Tulungagung banyak yang membutuhkan tambahan dana untuk memperbaiki usaha yang melemah dalam hal perekonomian. Di Tulungagung sendiri banyak lembaga keuangan syariah maupun konvensional dan lembaga keuangan bank maupun non bank, dengan demikian banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan. Proses pembiayaan tidak semudah yang dibayangkan, apalagi proses pembiayaan di lembaga keuangan bank. Tetapi BMT hadir untuk masyarakat menengah kebawah dan memiliki cara tersendiri untuk membantu penambahan dana dengan mudah. Persepsi anggota terhadap prosedur di BMT, mayoritas anggota menyatakan tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam memenuhi prosedur pembiayaan di BMT.⁵

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) sebagai alternatif pembiayaan diupayakan dapat mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Karena BMT sebagai varian dari lembaga keuangan mikro berbasis Syariah di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat. BMT yaitu organisasi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil.⁶

Perkembangan anggota BMT yang baik pada setiap tahunnya, terutama dalam pembiayaan murabahah karena murabahah itu pembiayaan yang fleksibilitas, mudah dipahami, persyaratan tidak ribet, sehingga permintaannya sangat banyak, dan proses transaksi sangat cepat. Hal itulah alasan peneliti memilih penelitian di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai subjek penelitian. Selain itu, kedua BMT tersebut memiliki lokasi yang berbeda sehingga memiliki segmen pasar masing-masing dan minat pembiayaan murabahah yang berbeda, dari kedua BMT tersebut.

⁵ Mohamad Sholichin, Doni Adi Supriyo, dan Elisabeth Pudyastiwi, *Jurnal Model Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dan Respon Anggota Terhadap Sistem Syariah*. Hal. 5

⁶ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016. Hal. 400

BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung menerapkan pembiayaan murabahah dengan jenis yang sama, yaitu menerapkan murabahah bil wakalah.

Dalam kedua Baitul Maal wa Tanwil (BMT) tersebut banyak anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah, dimana BMT membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Selain itu murabahah mempunyai keunggulan profit dari transaksi dapat dinegosiasikan. Pembiayaan ini sering menjadi solusi untuk para anggota yang memiliki usaha mikro dengan terkendala dalam pendanaannya. Dengan hal itu banyak membantu perjalanan pendanaan para pengusaha melanjutkan usaha.

Setiap pembiayaan masing-masing Baitul Maal wa Tanwil (BMT) memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat pada waktunya, seperti adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT, dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh BMT dan anggota.⁷ Begitu pula yang terjadi di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yang tidak jarang menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah. Kasus pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena debitur mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT. Sama halnya pada tahun 2021 kemarin dengan adanya dampak covid-19 terdapat banyaknya pembiayaan bermasalah. Tidak hanya pada tahun kemarin saja, tahun 2022 ini juga masih terdapat anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dengan munculnya pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 12.

keseluruhan.⁸ Oleh karena itu, BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Pentingnya BMT menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan permohonan anggota dengan kasus pembiayaan bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan, melainkan melalui cara yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan dan meminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ BMT juga menggunakan prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan, dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan BMT dalam pengendalian resiko melalui peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

Restrukturisasi dalam konteks perkoperasian, termasuk BMT, adalah legal dengan mengacu pada peraturan pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut peraturan pelaksanaannya. Legalitas ini secara parsial juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi yang secara substansial memuat materi restrukturisasi koperasi secara komprehensif, termasuk tentang klasifikasi restrukturisasi yang mencakup tiga

⁸ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, dan Lia Hikmatul Maula, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 3, No.3, 2018. Hal. 114

⁹ Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, dan Siwi Nugraheni, *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCP Bogor*, Journal of Islamic Banking and finance "Etihad" Vol. 1, No. 2, 2021. Hal. 134

bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, dan pembagian.¹⁰ Maka dari itu BMT dan lembaga keuangan lainnya dapat melakukan restrukturisasi sehingga bisa menekan pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan ini bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan di lembaga keuangan, terutama untuk BMT itu sendiri. Tetapi BMT bisa dikatakan lebih mudah dari pada lembaga keuangan bank, karena BMT berperan membantu penyelesaian masalah perekonomian di kalangan usaha mikro. Maka dari itu, restrukturisasi pembiayaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan kepada seluruh anggota yang mengalami kesulitan membayar, tetapi tetap melihat beberapa kondisi dari anggota itu sendiri.

Penerapan restrukturisasi inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk meneliti bagaimana penerapan restrukturisasi sesungguhnya yang dilakukan BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pembiayaan murabahah. Adanya restrukturisasi ini menjadi sebuah solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah. Sehingga bisa mengembalikan kondisi pembiayaan kembali normal.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan di bahas adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung bermasalah pada produk pembiayaan murabahah sehingga di restrukturisasi?
2. Bagaimana penerapan restrukturisasi di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah?
3. Apa hambatan-hambatan dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah sehingga di restrukturisasi.
2. Mendeskripsikan penerapan restrukturisasi di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan khasanah keilmuan dalam melakukan penelitian maupun suatu pembahasan mengenai masalah yang serupa.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui penerapan restrukturisasi sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

2. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan menambah referensi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan jurusan perbankan syariah pada khususnya mengenai penerapan restrukturisasi sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

3. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi dan kesimpulan yang nantinya akan berguna sebagai informasi dalam penerapan restrukturisasi sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan hal yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan dalam pemikiran, perlu kiranya penulis memberikan definisi istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

a. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penerapan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan.¹¹ Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Dalam penelitian ini arti dari penerapan yaitu suatu yang di jalankan oleh BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung untuk mencapai tujuan.

b. Restrukturisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) restrukturisasi adalah penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).¹² Restrukturisasi adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami penurunan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹³ Dalam Penelitian ini

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.41.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.45.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 82

yang dimaksud restrukturisasi yaitu penataan kembali untuk para debitur agar bisa memenuhi kewajibannya dan tidak mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

c. Penanganan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.¹⁴ Dalam penelitian ini arti dari penanganan yaitu cara yang digunakan untuk tidak terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

d. Pembiayaan Bermasalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) layanan merupakan pembiayaan yang pembayarannya terhenti atau tidak lancar; pembiayaan seret.¹⁵ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan anggota.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan yang angsurannya tidak sesuai perjanjian pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung, yang memiliki arti jual beli antara BMT dan anggota yang saling menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Tetapi penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 15:13.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/layanan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 20:15.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 123.

dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini produk pembiayaan murabahah tersebut merupakan produk yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

2. Definisi Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Penerapan Restrukturisasi Sebagai upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung, maksud yang terkandung dalam judul diatas ialah seperti apa penerapan restrukturisasi yang sesungguhnya sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah. Sebagaimana adanya penerapan restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi, Adapun sistematika penulisan skripsi dibagi atas lima sub bab. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II berisi tentang landasan teori ini yang menjadi acuan dalam menganalisa data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012). Hal. 108.

pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi yang akan dibuat, yaitu Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Bab ini akan menjelaskan tentang BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang profil lembaga, paparan data yang di peroleh dan temuan penelitian tentang Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penanganan pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab V berisi penjelasan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan, berupa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penerapan restrukturisasi serta hambatannya di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Penutup dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran.